



PUTUSAN
Nomor 14 / Pid.Sus-TPK /2017 / PT JAP

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **YULIUS YOHANES SANGGEK, S.H., M.A.,**
Tempat lahir : Teminabuan;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 25 Juli 1970;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.F. Kalasuat RT 02 RW 5 Kelurahan Klagete
Kecamatan Sorong Utara Kota Sorong;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Pendidikan : S-2 (berizajah);

Terdakwa tidak ditahan dalam semua tingkat pemeriksaan perkara ini sebab sedang menjalani pidana penjara dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini di Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 14/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP tanggal 31 Mei 2017 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 14/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP tanggal 6 Juni 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk tanggal 26 April 2017 dalam perkara Terdakwa **YULIUS YOHANES SANGGEK, S.H., M.A.,;**

Halaman 1 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan yang disusun secara subsidaritas berdasarkan surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: **PDS-13/T.1.13/Ft.1/09/2016**, tanggal 19 Januari 2017 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Ia Terdakwa **YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA**, pada tahun 2010 menjabat sebagai Plt. Sekretaris KPU Kota Sorong, sekaligus menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor: 05/Kpts/Ses-032.436678/V/2010, tanggal 21 Mei 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Penggunaan Anggaran sekaligus merangkap sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2010 pada Sekretariat KPU Kota Sorong, bersama-sama dengan saudara **IMRAN HAMUNTA, S.Sos**, selaku Kasubbag Hukum di KPU Kota Sorong, tapi juga menjabat sbagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong Nomor: 5/Kpts/Ses-032.436678/V/2010, tanggal 21 Mei 2010, tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus merangkap Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2010 pada Sekretariat KPU Kota Sorong (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah/splitsing), dan saudara **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE, Alias Pak IWAN**, dalam kedudukannya sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong Khususnya dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Sorong Nomor:4/Kpts/Ses-032.436678/IV/2010, tanggal 10 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Sarana dan Prasarana Berupa Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong yang bersumber dari Dana DIPA/APBN Tahun 2010, (juga sebagai terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah/splitsing), Pada tahun 2010 yaitu antara tanggal 22 Juni 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, atau waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di

Halaman 2 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manokwari, **"yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"**, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA**, pada tahun 2010 menjabat sebagai Plt. Sekretaris KPU Kota Sorong, sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor: 05/Kpts/Ses-032.436678/V/2010, tanggal 21 Mei 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus merangkap sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2010 pada Sekretariat KPU Kota Sorong;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa **YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA**, sebagai Plt. Sekretaris KPU Kota Sorong, sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan **Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010**, antara lain: mengendalikan keuangan Sekretariat KPU Kota Sorong, memfasilitasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, menyampaikan laporan kepada Sekjen KPU RI melalui KPU Provinsi, menetapkan PPK, menetapkan pejabat pengadaan/panitia lelang, mengangkat bendahara dan menguji tagihan dan menandatangani SPM;
- Bahwa selain tugas dan tanggungjawab Terdakwa **YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA**, pada tahun 2010 menjabat sebagai Plt. Sekretaris KPU Kota Sorong, sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, tidakdilakukannya pembagian tugas-tugas lainnya dan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab tersebut, Terdakwa sebagai Plt. Sekretaris KPU Kota Sorong, sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong beracuan pada tugas dan tanggungjawabnya saja;

Halaman 3 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 Nomor: 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009 dengan Kode Kegiatan 01.01.17.0024, KPU Kota Sorong memperoleh kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa jumlah pagu anggaran dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, sesuai dengan Daftar isian Nomor: 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp.2.500.000,000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa Rincian Penggunaan Pagu Anggaran sebesar Rp.2.500.000,000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), yang digunakan untuk kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 tersebut tidak termasuk untuk pembelian lahan, melainkan hanya untuk:
 - a. Untuk Kontraktor Pelaksana sebesar Rp.2.294.500,000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Untuk Konsultan Perencana sebesar Rp. 98.000,000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah);
 - c. Untuk Konsultan Pengawas sebesar Rp.72.000,000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);dan
 - d. Untuk Honor Panitia Lelang, ATK dan Biaya Transport Panitia sebesar Rp. 27.000,000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa kemudian untuk lokasi Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong adalah di lokasi tanah milik KPU Kota Sorong yang terletak di jalan Arteri, namun fakta dilapangan dalam pelaksanaan pembangunan kantor KPU Kota Sorong, tidak dilaksanakan pembangunannya di lokasi tanah milik KPU Kota Sorong yang berada di jalan Arteri, melainkan dialihkan ke lokasi yang baru di jalan Sorong-Makbon Kilometer (Km) 12 (dua belas) masuk kota sorong;
- Bahwa selanjutnya Rincian Penggunaan Pagu Anggaran sebesar Rp.2.500.000,000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), telah digunakan untuk pembelian tanah yang terletak di jalan Sorong-Makbon Kilometer (Km) 12 (dua belas) masuk kota sorong untuk Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota

Halaman 4 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong Tahun Anggaran 2010 dengan cara meminta kepada Konsultan Perencana dan Ketua Panitia Lelang untuk memasukan Anggaran sebesar **Rp.300.000.000,-** (Tiga Ratus Juta Rupiah) kedalam RAB Pembangunan Gedung Kantor KPU dan juga **meminta bantuan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat** untuk pembelian tanah yang terletak di jalan Sorong-Makbon Kilometer (Km) 12 (dua belas) masuk Kota Sorong untuk Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH.MA., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dalam menjalankan kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, langsung mengambil langkah-langkah untuk berkoordinasi dengan saudara IMRAN HAMUNTA, S.Sos., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saudara MISWANUDDIN ATMODOJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN (masing-masing sebagai terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah/splitsing) terkait dengan proses atau mekanisme Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 yang akan dilaksanakan;
- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), **tidak pernah ikut serta** bersama saudara IMRAN HAMUNTA, S.Sos., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk **menetapkan dan mengesahkan** Harga Perkiraan Sensiri (**HPS**), yang seharusnya menjadi tugas pokok Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan agar dapat menentukan pagu anggaran dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan *Engineering Estimate* (EE) yang disusun oleh Konsultan Perencana;
- Bahwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (**KPA**), tidak pernah ikut mengevaluasi atau menanyakan kebenaran dari nilai Rencana Anggaran Baya (**RAB**) dan *Engineering Estimate*(EE) yang disusun oleh Konsultan Perencana, melainkan Terdakwa langsung menyetujui dan menandatangani Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan *Engineering Estimate*

Halaman 5 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(EE) tersebut, bersama-sama dengan saudara IMRAN HAMUNTA, S.Sos., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah/ splitsing);

- Bahwa Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan saudara IMRAN HAMUNTA, S.Sos., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah/splitsing) dan saudara saksi **Hi.JAYOTO** selaku pemilik Bendera Perusahaan **PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI** telah melakukan perikatan dan/atau menandatangani **dokumen kontrakpekerjaan** Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Nomor: 84/KONTR/VI/2010 tanggal **08 Juni 2010** dengan **nilai kontrak** sebesar Rp.**2.294.500.000,-** (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 180 hari kalender yang terhitung sejak **Surat Perintah Mulai Kerja** dikeluarkan yaitu tanggal **08 Juni 2010** s/d tanggal **09 Desember 2010** dan jangka waktu pemeliharaan pekerjaan yang ditetapkan selama 6 (enam) bulan atau **180 harikalender**, namun pada kenyataannya pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut **tidak dikerjakan tepat pada waktunya** sesuai dengan dokumen kontrak, karena pekerjaan tersebut baru diselesaikan 100% (seratus persen) sesuai dengan dokumen kontrak pada Bulan Februari s/d Bulan Maret 2011, yang mana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (**PPK**) **tidak pernah membuat Addendum**;
- Bahwa Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan saudara IMRAN HAMUNTA, S.Sos., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah/splitsing) dan saudara saksi Hi. JAYOTO selaku pemilik Bendera Perusahaan PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI, yang telah melakukan perikatan dan/atau menandatangani dokumen kontrak pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut, tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Kontrak Kerja, melainkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut sesuai dengan fakta dilapangan, dari awal pekerjaan sampai selesainya **dikerjakan** oleh saudara saksi **BUDIANTO, ST** alias **BUDI**, dimana sebelumnya pada Bulan Juni 2010,

Halaman 6 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara saksi MISWANUDDIN ATMODOJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah/splitsing) yang bertindak selaku Ketua Panitia Lelang telah memberikan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut kepada saudara saksi BUDIANTO, ST alias BUDI sekaligus dengan menyerahkan RAB pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong, yang mana didalam RAB tersebut, **sengaja oleh Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan saudara IMRAN HAMUNTA, S.Sos., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah/splitsing) dan saudara saksi MISWANUDDIN ATMODOJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN, tidak mencantumkan Hargapekerjaan tersebut, melainkan hanya mencantumkan Volume pekerjaannya saja dari total anggaran yang akan digunakan oleh saudara saksi BUDIANTO, ST alias BUDI, yaitu sebesar Rp.1.423.514.541,71,- (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu tujuh puluh satu rupiah);**

- Bahwa pada saat dilakukannya **pembayaran 100%** (seratus persen), diketahui bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran **2010 belumlah diselesaikan 100%** (seratus persen), tetapi karena pagu anggaran hanya untuk 1 (satu) tahun anggaran, maka agar supaya anggaran tersebut dapat terserap dan tidak dikembalikan ke Kas Negara, sehingga Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA., selaku Kuasa Pengguna Anggaran **(KPA) menyetujui untuk dilakukan pencairan 100%** (seratus persen) yaitu tepat pada tanggal **10 Desember 2010;**
- Bahwa Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA, selaku Kuasa Pengguna Anggaran **(KPA)** dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, telah melakukan penyimpangan-penyimpangan yang menelan anggaran sebesar Rp.2.023.331.819,-(dua milyar dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan telah dicairkan atau dibayarkan sampai 100% kepada PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010, seperti:
 - a. Bahwa **kegiatan pelelangan** Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 **telah diatur sedemikian rupa** dengan tujuan untuk memenangkan PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI;

Halaman 7 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Terdakwa **YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA**, bersama PPK saudara **IMRAN HAMUNTA, S.Sos.**, (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah/splitsing) tidak pernah menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri/HPS;

c. Bahwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (**KPA**), Terdakwa **YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA**, tidak melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak;

- Bahwa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa **YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni:

- 1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- 2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaibamana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :

a. Pasal 9 Ayat (3) Huruf (c) dan (h) tentang Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dalam pengadaan Barang/Jasa:

- Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.

b. Pasal 5 huruf (a), (f) dan (g) yang menyatakan bahwapengguna baran/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

Halaman 8 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
 - Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara;
- c. Pasal 32 Ayat (3) dan (4) tentang Hak dan Tanggungjawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Kontrak:
- Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain;
 - Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepadapihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, mengakibatkan **terjadinya KerugianKeuangan Negara** untuk Kegiatan Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 sebesar **Rp.662. 394.577,-** (enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Atau setidaknya sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, yang dilakukan oleh **BPKP** Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor: SR-176/PW27/5/2015 Tanggal 26 Juni 2015, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
 - Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (**KPA**), adalah sebagai orang “**yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, baik sebagai orang yang

Halaman 9 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Bahwa Perbuatan Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (**KPA**), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3)** Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Ia Terdakwa **YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA**, pada tahun 2010 menjabat sebagai Plt. Sekretaris KPU Kota Sorong, sekaligus menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor: 05/Kpts/Ses-032.436678/V/2010, tanggal 21 Mei 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Penggunan Anggaran sekaligus merangkap sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2010 pada Sekretariat KPU Kota Sorong, bersama-sama dengan saudara **IMRAN HAMUNTA, S.Sos**, selaku Kasubbag Hukum di KPU Kota Sorong, tapi juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong Nomor: 5/Kpts/Ses-032.436678/V/2010, tanggal 21 Mei 2010, tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus merangkap Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2010 pada Sekretariat KPU Kota Sorong (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah/splitsing), dan saudara **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE, Alias Pak IWAN**, dalam kedudukannya sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong Khususnya dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Sorong Nomor:4/Kpts/Ses-032.436678/IV/2010, tanggal 10 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Sarana dan Prasarana Berupa Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong yang bersumber dari Dana DIPA/APBN Tahun 2010, (juga sebagai terdakwa lain yang penuntutannya diajukan

Halaman 10 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah/splitsing), Pada tahun 2010 yaitu antara tanggal 22 Juni 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, atau waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manokwari, **"baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"**, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA**, pada tahun 2010 menjabat sebagai Plt. Sekretaris KPU Kota Sorong, sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor: 05/Kpts/Ses-032.436678/V/2010, tanggal 21 Mei 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus merangkap sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2010 pada Sekretariat KPU Kota Sorong;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa **YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA**, sebagai Plt. Sekretaris KPU Kota Sorong, sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan **Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010**, antara lain: mengendalikan keuangan Sekretariat KPU Kota Sorong, memfasilitasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, menyampaikan laporan kepada Sekjen KPU RI melalui KPU Provinsi, menetapkan PPK, menetapkan pejabat pengadaan/panitia lelang, mengangkat bendahara dan menguji tagihan dan menandatangani SPM;
- Bahwa selain tugas dan tanggungjawab Terdakwa **YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA**, pada tahun 2010 menjabat sebagai Plt. Sekretaris KPU Kota Sorong, sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran

Halaman 11 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, tidak dilakukannya pembagian tugas-tugas lainnya dan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab tersebut, Terdakwa sebagai Plt. Sekretaris KPU Kota Sorong, sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong beracuan pada tugas dan tanggungjawabnya saja;

- Bahwa sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 Nomor: 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009 dengan Kode Kegiatan 01.01.17.0024, KPU Kota Sorong memperoleh kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa jumlah pagu anggaran dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, sesuai dengan Daftar isian Nomor: 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp.2.500.000,000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa Rincian Penggunaan Pagu Anggaran sebesar Rp.2.500.000,000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), yang digunakan untuk kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 tersebut tidak termasuk untuk pembelian lahan, melainkan hanya untuk:
 - a. Untuk Kontraktor Pelaksana sebesar Rp.2.294.500,000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Untuk Konsultan Perencana sebesar Rp. 98.000,000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah);
 - c. Untuk Konsultan Pengawas sebesar Rp.72.000,000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);dan
 - d. Untuk Honor Panitia Lelang, ATK dan Biaya Transport Panitia sebesar Rp. 27.000,000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa kemudian untuk lokasi Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong adalah di lokasi tanah milik KPU Kota Sorong yang terletak di jalan Arteri, namun fakta dilapangan dalam pelaksanaan pembangunan kantor KPU Kota Sorong, tidak dilaksanakan pembangunannya di lokasi tanah milik KPU Kota

Halaman 12 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong yang berada di jalan Arteri, melainkan dialihkan ke lokasi yang baru di jalan Sorong-Makbon Kilometer (Km) 12 (dua belas) masuk kota sorong;

- Bahwa selanjutnya Rincian Penggunaan Pagu Anggaran sebesar Rp.2.500.000,000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), telah digunakan untuk pembelian tanah yang terletak di jalan Sorong-Makbon Kilometer (Km) 12 (dua belas) masuk kota sorong untuk Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 dengan cara meminta kepada Konsultan Perencana dan Ketua Panitia Lelang untuk memasukan Anggaran sebesar **Rp.300.000.000,-** (Tiga Ratus Juta Rupiah) kedalam RAB Pembangunan Gedung Kantor KPU dan juga **meminta bantuan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat** untuk pembelian tanah yang terletak di jalan Sorong-Makbon Kilometer (Km) 12 (dua belas) masuk Kota Sorong untuk Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH.MA., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dalam menjalankan kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, langsung mengambil langkah-langkah untuk berkoordinasi dengan saudara IMRAN HAMUNTA, S.Sos., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saudara MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN (masing-masing sebagai terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah/splitsing) terkait dengan proses atau mekanisme Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 yang akan dilaksanakan;
- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), **tidak pernah ikut sertabersama** saudara IMRAN HAMUNTA, S.Sos., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk **menetapkan dan mengesahkan** Harga Perkiraan Sensiri (**HPS**), yang seharusnya menjadi tugas pokok Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan agar dapat menentukan pagu anggaran dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan *Engineering Estimate* (EE) yang disusun oleh Konsultan Perencana;

Halaman 13 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (**KPA**), tidak pernah ikut mengevaluasi atau menanyakan kebenaran dari nilai Rencana Anggaran Baya (**RAB**) dan *Engineering Estimate*(**EE**) yang disusun oleh Konsultan Perencana, melainkan Terdakwa langsung menyetujui dan menandatangani Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan *Engineering Estimate* (EE) tersebut, bersama-sama dengan saudara IMRAN HAMUNTA, S.Sos., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah/splitsing);
- Bahwa Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan saudara IMRAN HAMUNTA, S.Sos., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah/splitsing) dan saudara saksi **Hi.JAYOTO** selaku pemilik Bendera Perusahaan **PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI** telah melakukan perikatan dan/atau menandatangani **dokumen kontrak** pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Nomor: 84/KONTR/VI/2010 tanggal **08 Juni 2010** dengan **nilai kontrak** sebesar Rp.**2.294.500.000,-** (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 180 hari kalender yang terhitung sejak **Surat Perintah Mulai Kerja** dikeluarkan yaitu tanggal **08 Juni 2010** s/d tanggal **09 Desember 2010** dan jangka waktu pemeliharaan pekerjaan yang ditetapkan selama 6 (enam) bulan atau **180 hari kalender**, namun pada kenyataannya pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut **tidak dikerjakan tepat pada waktunya** sesuai dengan dokumen kontrak, karena pekerjaan tersebut baru diselesaikan 100% (seratus persen) sesuai dengan dokumen kontrak pada Bulan Februari s/d Bulan Maret 2011, yang mana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (**PPK**) **tidak pernah membuat Addendum**;
- Bahwa Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan saudara IMRAN HAMUNTA, S.Sos., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah/splitsing) dan saudara saksi Hi. JAYOTO selaku pemilik Bendera Perusahaan PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI, yang telah melakukan perikatan dan/atau menandatangani dokumen kontrak pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut, tidak

Halaman 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Kontrak Kerja, melainkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut sesuai dengan fakta dilapangan, dari awal pekerjaan sampai selesainya **dikerjakan** oleh saudara saksi **BUDIANTO, ST** alias **BUDI**, dimana sebelumnya pada Bulan Juni 2010, saudara saksi **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE.**, Alias Pak IWAN (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah/splitsing) yang bertindak selaku Ketua Panitia Lelang telah memberikan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut kepada saudara saksi **BUDIANTO, ST** alias **BUDI** sekaligus dengan menyerahkan RAB pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong, yang mana didalam RAB tersebut, **sengajaoleh Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (**KPA**) bersama-sama dengan saudara **IMRAN HAMUNTA, S.Sos.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (**PPK**) (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah/splitsing) **dan** saudara saksi **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE.**, Alias Pak IWAN, **tidak mencantumkan Hargapekerjaan tersebut**, melainkan **hanya** mencantumkan **Volume pekerjaannya** saja dari **total anggaran** yang akan **digunakan** oleh saudara saksi **BUDIANTO, ST** alias **BUDI**, yaitu sebesar **Rp.1.423.514.541,71,-** (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu tujuh puluh satu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukannya **pembayaran 100%** (seratus persen), diketahui bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran **2010 belumlah diselesaikan 100%** (seratus persen), tetapi karena pagu anggaran hanya untuk 1 (satu) tahun anggaran, maka agar supaya anggaran tersebut dapat terserap dan tidak dikembalikan ke Kas Negara, sehingga Terdakwa **YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA.**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (**KPA**) **menyetujui untuk dilakukan pencairan 100%** (seratus persen) yaitu tepat pada tanggal **10 Desember 2010**;
- Bahwa Terdakwa **YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (**KPA**) dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, telah melakukan penyimpangan-penyimpangan yang menelan anggaran sebesar **Rp.2.023.331.819,-** (dua milyar dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan

Halaman 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicairkan atau dibayarkan sampai 100% kepada PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010, seperti:

- a. Bahwa **kegiatan pelelangan** Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 **telah diatur sedemikian rupa** dengan tujuan untuk memenangkan PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI;
- b. Bahwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Terdakwa **YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA**, bersama PPK saudara **IMRAN HAMUNTA, S.Sos.**, (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah/splitsing) tidak pernah menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri/HPS;
- c. Bahwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (**KPA**), Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA, tidak melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak;
- Bahwa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni:
 - 1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - 2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaibamana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :
 - a. Pasal 9 Ayat (3) Huruf (c) dan (h) tentang Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dalam pengadaan Barang/Jasa:
 - Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun

Halaman 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;

- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.

b. Pasal 5 huruf (a), (f) dan (g) yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
- Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara;

c. Pasal 32 Ayat (3) dan (4) tentang Hak dan Tanggungjawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Kontrak:

- Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain;
- Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, mengakibatkan **terjadinya Kerugian Keuangan Negara** untuk Kegiatan Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 sebesar **Rp.662. 394.577,-** (enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Atau setidaknya sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, yang dilakukan oleh **BPKP**

Halaman 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor: SR-176/PW27/5/2015 Tanggal 26 Juni 2015, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (**KPA**), adalah sebagai orang **“yang melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Bahwa Perbuatan Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (**KPA**), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No. Rek. Perkara: PDS-13/T.1.13/Ft.1/09/2016 pada persidangan tanggal 12 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YULIUS Y. SANGGEK, SH.,MA** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa **YULIUS Y. SANGGEK, SH.,MA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YULIUS Y. SANGGEK, SH.,MA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.50.000.000,-**(lima puluh juta rupiah) **subsidaire 6 (enam) bulan kurungan**;
4. Menetapkan kepada terdakwa **YULIUS Y. SANGGEK, SH.,MA** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terpidana **YULIUS Y. SANGGEK, SH.,MA** tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) lembar asli rekening Koran PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI nomor rekening 1540004555466 periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2011;
 - 2) 3 (tiga) lembar asli rincian pengeluaran / pembiayaan pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun 2010;
 - 3) 2 (dua) lembar asli rincian pengambilan uang;
 - 4) 4 (empat) lembar asli rekening Koran BUMI PUTRA PAPUA PERKASA Rekening 1540077889990 periode 1 Januari 2010 s/d 31 Mei 2011;
 - 5) 11 (sebelas) lembar foto copy gambar Kantor KPU Kota Sorong;
 - 6) 2 (dua) lembar foto copy Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong;
 - 7) 1 (satu) lembar asli surat dari Direktur PT. BUMIPUTRA PAPUA PERKASA nomor : 001/V/BPP/2011, tanggal 13 Mei 2011 perihal Mohon Kesiediaan dan Waktu kepada Ketua KPU Kota Sorong;
 - 8) 1 (satu) lembar asli surat undangan dari Ketua KPU Kota Sorong nomor : 80/UND/V/2001, tanggal 14 Mei 2011 kepada Bapak BUDIANTO, ST PT. BUMIPUTRA PERKASA beserta lampirannya;
 - 9) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Gedung Kantor KPU Tahun 2010 Kota Sorong;

Halaman 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 208 (dua ratus delapan) lembar asli nota-nota pembelian barang;
- 11) 6 (enam) lembar foto copy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pekerjaan Pembuatan Rukan Di Jalan Mambruk Kota Sorong;
- 12) 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor : 05/Kpts/Ses-032.436678/V/2010, tanggal 21 Mei 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus merangkap Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2010 pada Sekretariat KPU Kota Sorong;
- 13) 1 (satu) bundel asli RKA KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009;
- 14) 1 (satu) bundel fotocopy DIPA KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 Nomor: 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009;
- 15) 1 (satu) lembar surat pengantar laporan pertanggungjawaban dan laporan posisi anggaran dan kas tanggal 31 Desember 2010 ;
- 16) 1 (satu) lembar laporan posisi anggaran dan kas Model KEU.2.04 tanggal 31 Desember 2010;
- 17) 6 (enam) lembar laporan realisasi anggaran biaya KPU Kota Sorong, tanggal 31 Desember 2010;
- 18) 3 (tiga) lembar laporan posisi anggaran dan kas Model KEU.2.03 tanggal 31 Desember 2010;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 813576O/066/111, tanggal 22 Juni 2010 sebesar Rp. 404.666.363,-;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00069LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 404.666.363,-;
- 21) 2 (dua) lembar jaminan uang muka Nomor Bond : 519.843.200.10.00018 / 000 / 000 dari Asuransi Jasindo;
- 22) 3 (tiga) lembar Revisi DIPA Tahun 2010 Nomor 0513/076-01.2/XXX/2010 tanggal 31 Desember 2009 Satker (660010) KPU Kota Sorong;
- 23) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal Juni 2010 sebesar Rp. 458.900.000,00;
- 24) 1 (satu) lembar Perincian Penggunaan Uang Muka sebesar Rp. 458.900.000,00;
- 25) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal Juni 2010;

Halaman 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) lembar faktur tagihan No. 03/FP/2010 tanggal 18 Juni 2010 sebesar Rp. 458.900.000,00 dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 27) 1 (satu) lembar surat Nomor : 28/TJM/VI/2010 perihal permohonan pembayaran uang muka 20 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 28) 7 (tujuh) lembar Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 84/KONTRK/VI/2010, tanggal 08 Juni 2010 antara Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kota Sorong dengan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI tentang Pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong;
- 29) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 30) 1 (satu) lembar rekening Koran PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI periode 01 Mei 2010 s/d 17 Juni 2010;
- 31) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 12.515.455, tanggal 21 Juni 2010;
- 32) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 21 Juni 2010;
- 33) 1 (satu) lembar ringkasan kontrak tanggal 20 Juni 2010;
- 34) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Nomor : 64/KEU-SPTB/KPU-KT/VI/2010, tanggal 21 Juni 2010;
- 35) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 440331Q/066/111, tanggal 12 Agustus 2010 sebesar Rp. 546.299.591,-;
- 36) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00089LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 11 Agustus 2010 sebesar Rp. 546.299.591,-;
- 37) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : /KEU-SPTB/KPU-KT/VIII/2010, tanggal 11 Agustus 2010;
- 38) 1 (satu) lembar ringkasan kontrak tanggal 10 Agustus 2010;
- 39) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 40) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal Agustus 2010;
- 41) 1 (satu) lembar surat Nomor : 32/TJM/VIII/2010 perihal permohonan pembayaran angsuran ke-1 40 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 42) 2 (dua) lembar faktur tagihan No. 06/FP/2010 tanggal Agustus 2010 sebesar Rp. 619.515.000,00 dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 43) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal Agustus 2010 sebesar Rp. 619.515.000,00;
- 44) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 16.895.864 tanggal 10 Agustus 2010;

Halaman 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 10 Agustus 2010;
- 46) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 441940Q/066/111, tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;
- 47) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00121LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 30 September 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;
- 48) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 27 September 2010;
- 49) 2 (dua) lembar fotocopy surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 15.018.545 tanggal 27 September 2010;
- 50) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 25/KEU-SPTB/KPU-KT/IX/2010, tanggal 30 September 2010;
- 51) 1 (satu) lembar fotocopy ringkasan kontrak tanggal 29 September 2010;
- 52) 1 (satu) lembar surat Nomor : 36/TJM/IX/2010 perihal permohonan pembayaran angsuran ke-II 70 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 53) 1 (satu) lembar faktur tagihan No. 08/FP/2010 tanggal September 2010 sebesar Rp. 550.680.000,00 dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 54) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal September 2010 sebesar Rp. 550.680.000,00;
- 55) 4 (empat) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal September 2010;
- 56) 18 (delapan belas) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan periode Minggu ke – 8 s/d Minggu ke – 16;
- 57) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 780038R/066/111, tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;
- 58) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00152LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;
- 59) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 15.018.545 tanggal 09 Desember 2010;
- 60) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 09 Desember 2010;
- 61) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : /KEU-SPTB/KPU-KT/XII/2010, tanggal 09 Desember 2010;
- 62) 3 (tiga) lembar surat Nomor : 47/TJM/XII/2010 perihal permohonan pembayaran angsuran ke-III 100 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 63) 3 (tiga) lembar kwitansi tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 550.680.000,00;

Halaman 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 3 (tiga) lembar faktur tagihan No. 13/FP/2010 tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 550.680.000,00 dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 65) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 09 Desember 2010;
- 66) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pernyataan Selesai Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 48/TJM/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010;
- 67) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 48/TJM-BA/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010;
- 68) 1 (satu) lembar rekening Koran PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI periode 01 Agustus 2010 s/d 13 Agustus 2010;
- 69) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 70) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 780039R/066/111, tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 101.166.591,-;
- 71) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00154LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 101.166.591,-;
- 72) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 10.429.545 tanggal 09 Desember 2010;
- 73) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 09 Desember 2010;
- 74) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : /KEU-SPTB/KPU-KT/XII/2010, tanggal 09 Desember 2010
- 75) 3 (tiga) lembar surat Nomor : 49/TJM/XII/2010 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran ke-IV 5 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 76) 3 (tiga) lembar Kwitansi sebesar Rp. 114.725.000,00 tanggal 09 Desember 2010;
- 77) 3 (tiga) lembar faktur tagihan No. 14/FP/2010 tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 114.725.000,00;
- 78) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 09 Desember 2010;
- 79) 3 (tiga) lembar Berita Acara serah Terima Kedua Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 50/TJM/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010;
- 80) 1 (satu) lembar fotocopy KTP JAYOTO;
- 81) 1 (satu) lembar Bank Garansi Untuk Jaminan Pemeliharaan dari Bank Papua Cabang Sorong Nomor : 26/JPEM/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010;
- 82) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 813539O/066/111, tanggal 22 Juni 2010 sebesar Rp. 27.000.000,-;

Halaman 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00067/GU/KEU/KPU-KT/SRG, tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 27.000.000,-;
- 84) 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Honor Pembentukan Panitia Pelelangan Sarana dan Prasarana Berupa Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong yang bersumber dari Dana DIPA/APBN Tahun 2010, tanggal 10 Mei 2010;
- 85) 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 580.500,- tanggal 21 Juni 2010;
- 86) 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YULIUS YOHANIS SANGGEK, SH, MA;
- 87) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Sorong Nomor : 4/Kpts/Ses-032.436678/IV/2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Sarana dan Prasarana berupa Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong yang bersumber dari Dana DIPA/APBN Tahun 2010
- 88) 2 lembar boarding pass dan tiket ekspresair atas nama Y. SANGKEK;
- 89) 3 (tiga) lembar rincian biaya perjalanan dinas tanggal 14 Juni 2010;
- 90) 3 (tiga) lembar daftar pengeluaran ril tanggal 14 Juni 2010;
- 91) 3 (tiga) lembar Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor : 136/KWT/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 6.921.000,-
- 92) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 629.181,- tanggal 21 Juni 2010;
- 93) 3 (tiga) lembar Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor : 135/KWT/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 5.750.000,-
- 94) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 522.727,- tanggal 21 Juni 2010;
- 95) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 63/KEU-SPTB/KPU-KT/VI/2010, tanggal 21 Juni 2010;
- 96) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 814044O/066/111, tanggal 05 Juli 2010 sebesar Rp. 85.527.273,-;
- 97) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00077LS/KEU-KPU-KT/SRG, tanggal 02 Juli 2010 sebesar Rp. 85.527.273,-;
- 98) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 73/KEU-SPTB/KPU-KT/VI/2010, tanggal 02 Juli 2010;

Halaman 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99) 1 (satu) lembar ringkasan kontrak, tanggal 01 Juli 2010;
- 100) 1 (satu) lembar fotocopy Surat keterangan terdaftar CV. Geo Teknik Konsultan;
- 101) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal Juni 2010;
- 102) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 3.563.636 tanggal 29 Juni 2010;
- 103) 1 (satu) lembar surat nomor : 011/GT/VI/2010 perihal permohonan pembayaran termin sekaligus pekerjaan perencanaan teknis, tanggal 29 Juni 2010 dari CV. Geo Teknik Konsultan;
- 104) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima pekerjaan perencanaan Nomor : 10/GTK-BAST/V/2010 tanggal 03 Mei 2010;
- 105) 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan tanggal 03 Mei 2010;
- 106) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 81.a/BA-KN-BJ/V/2010, tanggal 04 Mei 2010;
- 107) 1 (satu) lembar Faktur Tagihan No : 12/GTK-FKT/VI/2010 sebesar Rp. 98.000.000,00, tanggal 29 Juni 2010;
- 108) 1 (satu) lembar kwitansi No : 15/GTK-KWT/VI/2010 Rp. 98.000.000,00, tanggal 29 Juni 2010;
- 109) 6 (enam) lembar surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak Nomor : 81/KONTR/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- 110) 1 (satu) lembar fotocopy referensi bank Seri : Ref.200.1759-0710.0409 tanggal 08 Maret 2010.
- 111) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 780054R/066/111, tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 63.709.091,-;
- 112) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00153LS/KEU-KPU-KT/SRG, tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 63.709.091,-;
- 113) 2 (dua) lembar faktur pajak standar tanggal 09 Desember 2010;
- 114) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 6.636.364,00 tanggal 09 Desember 2010;
- 115) 1 (satu) lembar ringkasan kontrak, tanggal 08 Desember 2010;
- 116) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : /KEU-SPTB/KPU-KT/VI/2010, tanggal 09 Desember 2010;
- 117) 1 (satu) lembar rekening Koran CV. KARYA TORINDO UTAMA periode 01 Oktober 2010 s/d 29 November 2010;

Halaman 25 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP atas nama KARYA TORINDO UTAMA;
- 119) 1 (satu) lembar surat nomor : 021/KTU-SOQ/XII/2010 perihal permohonan pembayaran 100 % pekerjaan pengawasan teknis, tanggal 09 Desember 2010 dari CV. KARYA TORINDO UTAMA;
- 120) 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.73.000.000,00 tanggal 09 Desember 2010;
- 121) 1 (satu) lembar faktur tagihan no. 022/KTU-SOQ/XII/2010 sebesar Rp.73.000.000,00 tanggal 09 Desember 2010;
- 122) 1 (satu) lembar asli Salinan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong Nomor 821.1/22 tanggal 31 Januari 1991 tentang pengangkatan PNS atas nama IMRAN;
- 123) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Jasa Konsultasi (Kontrak) pekerjaan desain perencanaan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010 Nomor : 81/KONTR/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 antara Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong dengan CV. GEOTEKNIK KONSULTAN;
- 124) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Jasa Konsultasi (Kontrak) pekerjaan pengawasan teknis pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010 Nomor : 82/KONTR/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 antara Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong dengan CV. KARYA TORINDO UTAMA;
- 125) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dalam pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 Nomor : 84/KONTR/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 antara Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong dengan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 126) 1 (satu) bundel asli Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) kegiatan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010;
- 127) 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) *Engineering Estimate* (EE) kegiatan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010;
- 128) 1 (satu) bundel asli gambar kerja kegiatan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010;
- 129) 1 (satu) bundel asli laporan pelaksanaan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010;

Halaman 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130) 5 (lima) lembar rekening koran asli nomor rekening 1600000219671 atas nama MISWANUDDIN AS, periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2011;

131) Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;

Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 131 Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yulius Yohannes Sanggek, SH,MA,tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut umum dalam surat dakwaannya yang diatur dan diancam Pasal **3 ayat (1)** jo. pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan terdakwa Yulius Yohanes Sanggek, SH.,MA., dari segala Dakwaan (**vrijspreek**) atau setidaknya menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (**Onstslaag van alle rechtsvervolging**);
3. Memulihkan hak terdakwa Yulius Yohanes Sanggek, SH.,MA dalam kemampuankedudukan dan jabatan serta harkat martabatnya sebagaimana semula;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;
5. Dan apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum telah pula mengajukan replik lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananamun jika Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari berpendapat lain dimohon putusan yang seadil-

Halaman 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya, dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan duplik lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoi atau pembelaannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk tanggal 26 April 2017 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YULIUS YOHANES SANGGEK, SH., MA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **YULIUS YOHANES SANGGEK, SH., MA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"korupsi secara bersama -sama"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1(satu) bulan**;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) lembar asli rekening Koran PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI nomor rekening 1540004555466 periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2011;
 - 2) 3 (tiga) lembar asli rincian pengeluaran / pembiayaan pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun 2010;
 - 3) 2 (dua) lembar asli rincian pengambilan uang;
 - 4) 4 (empat) lembar asli rekening Koran BUMI PUTRA PAPUA PERKASA Rekening 1540077889990 periode 1 Januari 2010 s/d 31 Mei 2011;
 - 5) 11 (sebelas) lembar foto copy gambar Kantor KPU Kota Sorong;
 - 6) 2 (dua) lembar foto copy Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong;
 - 7) 1 (satu) lembar asli surat dari Direktur PT. BUMIPUTRA PAPUA PERKASA nomor: 001/V/BPP/2011, tanggal 13 Mei 2011 perihal Mohon Kesediaan dan Waktu kepada Ketua KPU Kota Sorong;
 - 8) 1 (satu) lembar asli surat undangan dari Ketua KPU Kota Sorong nomor : 80/UND/V/2001, tanggal 14 Mei 2011 kepada Bapak BUDIANTO, ST PT. BUMIPUTRA PERKASA beserta lampirannya;

Halaman 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Gedung Kantor KPU Tahun 2010 Kota Sorong;
- 10) 208 (dua ratus delapan) lembar asli nota-nota pembelian barang;
- 11) 6 (enam) lembar foto copy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pekerjaan Pembuatan Rukan Di Jalan Mambruk Kota Sorong;
- 12) 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor : 05/Kpts/Ses-032.436678/V/2010, tanggal 21 Mei 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus merangkap Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2010 pada Sekretariat KPU Kota Sorong;
- 13) 1 (satu) bundel asli RKA KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 Nomor: 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009;
- 14) 1 (satu) bundel fotocopy DIPA KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 Nomor: 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009;
- 15) 1 (satu) lembar surat pengantar laporan pertanggungjawaban dan laporan posisi anggaran dan kas tanggal 31 Desember 2010;
- 16) 1 (satu) lembar laporan posisi anggaran dan kas Model KEU.2.04 tanggal 31 Desember 2010;
- 17) 6 (enam) lembar laporan realisasi anggaran biaya KPU Kota Sorong, tanggal 31 Desember 2010;
- 18) 3 (tiga) lembar laporan posisi anggaran dan kas Model KEU.2.03 tanggal 31 Desember 2010;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 813576O/066/111, tanggal 22 Juni 2010 sebesar Rp. 404.666.363,-;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00069LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 404.666.363,-;
- 21) 2 (dua) lembar jaminan uang muka Nomor Bond: 519.843.200.10.00018 / 000 / 000 dari Asuransi Jasindo;
- 22) 3 (tiga) lembar Revisi DIPA Tahun 2010 Nomor 0513/076-01.2/XXX/2010 tanggal 31 Desember 2009 Satker (660010) KPU Kota Sorong;
- 23) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal Juni 2010 sebesar Rp. 458.900.000,-;
- 24) 1 (satu) lembar Perincian Penggunaan Uang Muka sebesar Rp. 458.900.000,-;
- 25) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal Juni 2010;

Halaman 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) lembar faktur tagihan No. 03/FP/2010 tanggal 18 Juni 2010 sebesar Rp. 458.900.000,00 dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 27) 1 (satu) lembar surat Nomor: 28/TJM/VI/2010 perihal permohonan pembayaran uang muka 20 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 28) 7 (tujuh) lembar Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 84/KONTRK/VI/2010, tanggal 08 Juni 2010 antara Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kota Sorong dengan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI tentang Pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong;
- 29) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 30) 1 (satu) lembar rekening Koran PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI periode 01 Mei 2010 s/d 17 Juni 2010;
- 31) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 12.515.455, tanggal 21 Juni 2010;
- 32) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 21 Juni 2010;
- 33) 1 (satu) lembar ringkasan kontrak tanggal 20 Juni 2010;
- 34) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Nomor: 64/KEU-SPTB/KPU-KT/VI/2010, tanggal 21 Juni 2010;
- 35) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 440331Q/066/111, tanggal 12 Agustus 2010 sebesar Rp. 546.299.591,-;
- 36) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00089LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 11 Agustus 2010 sebesar Rp. 546.299.591,-;
- 37) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: /KEU-SPTB/KPU-KT/VIII/2010, tanggal 11 Agustus 2010;
- 38) 1 (satu) lembar ringkasan kontrak tanggal 10 Agustus 2010;
- 39) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 40) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal Agustus 2010;
- 41) 1 (satu) lembar surat Nomor: 32/TJM/VIII/2010 perihal permohonan pembayaran angsuran ke-1 40 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 42) 2 (dua) lembar faktur tagihan No. 06/FP/2010 tanggal Agustus 2010 sebesar Rp. 619.515.000,00 dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 43) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal Agustus 2010 sebesar Rp. 619.515.000,-;

Halaman 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 16.895.864 tanggal 10 Agustus 2010;
- 45) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 10 Agustus 2010;
- 46) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 441940Q/066/111, tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;
- 47) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00121LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 30 September 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;
- 48) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 27 September 2010;
- 49) 2 (dua) lembar fotocopy surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 15.018.545 tanggal 27 September 2010;
- 50) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 25/KEU-SPTB/KPU-KT/IX/2010, tanggal 30 September 2010;
- 51) 1 (satu) lembar fotocopy ringkasan kontrak tanggal 29 September 2010;
- 52) 1 (satu) lembar surat Nomor: 36/TJM/IX/2010 perihal permohonan pembayaran angsuran ke-II 70 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 53) 1 (satu) lembar faktur tagihan No. 08/FP/2010 tanggal September 2010 sebesar Rp. 550.680.000,- dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 54) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal September 2010 sebesar Rp. 550.680.000,-
- 55) 4 (empat) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal September 2010;
- 56) 18 (delapan belas) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan periode Minggu ke – 8 s/d Minggu ke – 16;
- 57) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 780038R/066/111, tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;
- 58) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00152LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;
- 59) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 15.018.545,- tanggal 09 Desember 2010;
- 60) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 09 Desember 2010;
- 61) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : /KEU-SPTB/KPU-KT/XII/2010, tanggal 09 Desember 2010;
- 62) 3 (tiga) lembar surat Nomor: 47/TJM/XII/2010 perihal permohonan pembayaran angsuran ke-III 100 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;

Halaman 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 3 (tiga) lembar kwitansi tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 550.680.000,-;
- 64) 3 (tiga) lembar faktur tagihan No. 13/FP/2010 tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 550.680.000,- dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 65) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 09 Desember 2010;
- 66) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pernyataan Selesai Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 48/TJM/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010;
- 67) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 48/TJM-BA/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010;
- 68) 1 (satu) lembar rekening Koran PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI periode 01 Agustus 2010 s/d 13 Agustus 2010;
- 69) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 70) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 780039R/066/111, tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 101.166.591,-;
- 71) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00154LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 101.166.591,-;
- 72) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 10.429.545 tanggal 09 Desember 2010;
- 73) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 09 Desember 2010;
- 74) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: /KEU-SPTB/KPU-KT/XII/2010, tanggal 09 Desember 2010
- 75) 3 (tiga) lembar surat Nomor: 49/TJM/XII/2010 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran ke-IV 5 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 76) 3 (tiga) lembar Kwitansi sebesar Rp. 114.725.000,- tanggal 09 Desember 2010;
- 77) 3 (tiga) lembar faktur tagihan No. 14/FP/2010 tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 114.725.000,00;
- 78) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 09 Desember 2010;
- 79) 3 (tiga) lembar Berita Acara serah Terima Kedua Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 50/TJM/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010;
- 80) 1 (satu) lembar fotocopy KTP JAYOTO;

Halaman 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) 1 (satu) lembar Bank Garansi Untuk Jaminan Pemeliharaan dari Bank Papua Cabang Sorong Nomor: 26/JPEM/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010;
- 82) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 813539O/066/111, tanggal 22 Juni 2010 sebesar Rp. 27.000.000,-;
- 83) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00067/GU/KEU/KPU-KT/SRG, tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 27.000.000,-;
- 84) 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Honor Pembentukan Panitia Pelelangan Sarana dan Prasarana Berupa Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong yang bersumber dari Dana DIPA/APBN Tahun 2010, tanggal 10 Mei 2010;
- 85) 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 580.500,- tanggal 21 Juni 2010;
- 86) 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YULIUS YOHANIS SANGGEK, SH, MA;
- 87) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Sorong Nomor : 4/Kpts/Ses-032.436678/IV/2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Sarana dan Prasarana berupa Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong yang bersumber dari Dana DIPA/APBN Tahun 2010
- 88) 2 lembar boarding pass dan tiket ekspresair atas nama Y. SANGGEK;
- 89) 3 (tiga) lembar rincian biaya perjalanan dinas tanggal 14 Juni 2010;
- 90) 3 (tiga) lembar daftar pengeluaran ril tanggal 14 Juni 2010;
- 91) 3 (tiga) lembar Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor: 136/KWT/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 6.921.000,-
- 92) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 629.181,- tanggal 21 Juni 2010;
- 93) 3 (tiga) lembar Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor: 135/KWT/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 5.750.000,-
- 94) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 522.727,- tanggal 21 Juni 2010;
- 95) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 63/KEU-SPTB/KPU-KT/VI/2010, tanggal 21 Juni 2010;
- 96) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 814044O/066/111, tanggal 05 Juli 2010 sebesar Rp. 85.527.273,-;

Halaman 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00077LS/KEU-KPU-KT/SRG, tanggal 02 Juli 2010 sebesar Rp. 85.527.273,-;
- 98) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 73/KEU-SPTB/KPU-KT/VI/2010, tanggal 02 Juli 2010;
- 99) 1 (satu) lembar ringkasan kontrak, tanggal 01 Juli 2010;
- 100) 1 (satu) lembar fotocopy Surat keterangan terdaftar CV. Geo Teknik Konsultan;
- 101) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal Juni 2010;
- 102) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 3.563.636 tanggal 29 Juni 2010;
- 103) 1 (satu) lembar surat nomor: 011/GT/VI/2010 perihal permohonan pembayaran termin sekaligus pekerjaan perencanaan teknis, tanggal 29 Juni 2010 dari CV. Geo Teknik Konsultan;
- 104) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima pekerjaan perencanaan Nomor: 10/GTK-BAST/V/2010 tanggal 03 Mei 2010;
- 105) 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan tanggal 03 Mei 2010;
- 106) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 81.a/BA-KN-BJ/V/2010, tanggal 04 Mei 2010;
- 107) 1 (satu) lembar Faktur Tagihan No: 12/GTK-FKT/VI/2010 sebesar Rp. 98.000.000,-, tanggal 29 Juni 2010;
- 108) 1 (satu) lembar kwitansi No: 15/GTK-KWT/VI/2010 Rp. 98.000.000,-, tanggal 29 Juni 2010;
- 109) 6 (enam) lembar surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak Nomor: 81/KONTR/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- 110) 1 (satu) lembar fotocopy referensi bank Seri: Ref.200.1759-0710.0409 tanggal 08 Maret 2010.
- 111) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 780054R/066/111, tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 63.709.091,-;
- 112) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00153LS/KEU-KPU-KT/SRG, tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 63.709.091,-;
- 113) 2 (dua) lembar faktur pajak standar tanggal 09 Desember 2010;
- 114) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 6.636.364,- tanggal 09 Desember 2010;
- 115) 1 (satu) lembar ringkasan kontrak, tanggal 08 Desember 2010;

Halaman 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: /KEU-SPTB/KPU-KT/VI/2010, tanggal 09 Desember 2010;
- 117) 1 (satu) lembar rekening Koran CV. KARYA TORINDO UTAMA periode 01 Oktober 2010 s/d 29 November 2010;
- 118) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP ata nama KARYA TORINDO UTAMA;
- 119) 1 (satu) lembar surat nomor: 021/KTU-SOQ/XII/2010 perihal permohonan pembayaran 100 % pekerjaan pengawasan teknis, tanggal 09 Desember 2010 dari CV. KARYA TORINDO UTAMA;
- 120) 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.73.000.000,- tanggal 09 Desember 2010;
- 121) 1 (satu) lembar faktur tagihan no. 022/KTU-SOQ/XII/2010 sebesar Rp.73.000.000,- tanggal 09 Desember 2010;
- 122) 1 (satu) lembar asli Salinan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong Nomor 821.1/22 tanggal 31 Januari 1991 tentang pengangkatan PNS atas nama IMRAN;
- 123) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Jasa Konsultasi (Kontrak) pekerjaan desain perencanaan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010 Nomor: 81/KONTR/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 antara Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong dengan CV. GEOTEKNIK KONSULTAN;
- 124) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Jasa Konsultasi (Kontrak) pekerjaan pengawasan teknis pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010 Nomor: 82/KONTR/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 antara Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong dengan CV. KARYA TORINDO UTAMA;
- 125) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dalam pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 Nomor: 84/KONTR/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 antara Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong dengan PT.TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 126) 1 (satu) bundel asli Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) kegiatan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010;
- 127) 1(satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) *Engineering Estimate* (EE) kegiatan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010;

Halaman 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128) 1 (satu) bundel asli gambar kerja kegiatan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010;
- 129) 1 (satu) bundel asli laporan pelaksanaan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010;
- 130) 5 (lima) lembar rekening koran asli nomor rekening 1600000219671 atas nama MISWANUDDIN AS, periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2011;
- 131) Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar.

Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan 131 Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa tidak mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 03 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Mnk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 04 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Mnk oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Mei 2017 yang diterima dikepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sesuai Tanda Terima Memori Banding tanggal 10 Mei 2017, dan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2017 telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) eksemplar memori banding berdasarkan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 7/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Mnk dan telah disampaikan kepada Terdakwa untuk menjawab namun Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Halaman 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Wakil Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari masing-masing tertanggal 12 Mei 2017 dengan Nomor Surat W30-U7/641/HK.07/5/2017, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas Perkara di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari terhitung sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara *yuridis formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding Penuntut Umum telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan alasan sebagaimana terurai pada memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk tanggal 26 April 2017 Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan korupsi" sebagaimana dalam dakwaan subsidair, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada perkara ini menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
- Bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan dan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.662. 394.577,- (enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), atau setidaknya sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor: SR-176/PW27/5/2015 Tanggal 26 Juni 2015 dan telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH,MA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda

Halaman 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan Menetapkan kepada terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK,SH,MA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan jika terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH,MA tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terpidana YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA, tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa ancaman hukuman terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah hukuman pidana penjara selama seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) **sehingga kami Jaksa Penuntut Umum sangat berkeberatan terhadap putusan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud diatas dalam hal ini kami menilai hukuman yang dijatuhkan tersebut terlalu rendah dan tidak memenuhi/mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan tidak dapat digunakan sebagai cegah tangkal bagi orang-orang yang hendak melakukan kejahatan korupsi yang merugikan keuangan negara serta bukan pula sebagai upaya tujuan penjatuhan hukuman dalam proses penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia**, sehingga pada akhirnya kami berpendapat dengan hukuman yang tinggi bagi pelaku kejahatan korupsi sebagaimana yang dilakukan terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH,MA dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini dan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Bahwa Terdakwa yang dibebankan untuk membayar uang pengganti sebagaimana tersebut diatas, oleh Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari tidak dikenakan uang pengganti, padahal pada fakta persidangan dalam keterangan saksi Miswanuddin dipersidangan menyatakan bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari saksi Miswanuddin;

Halaman 38 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dengan alasan-alasan pada memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat terkait dengan penilaian terhadap hukuman yang dijatuhkan terlalu rendah sehingga tidak memenuhi/mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan kurang dapat digunakan sebagai cegah tangkal bagi orang-orang yang hendak melakukan kejahatan korupsi yang merugikan keuangan negara sehingga perlu dipertimbangkan agar tidak pula mencederai penegakan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, terbukti dalam kualitas dan kualifikasi perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum bagian subsidair sesuai rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam perkara *aquo*, yaitu melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Plt. Sekretaris KPU Kota Sorong, sekaligus menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor: 05/Kpts/Ses-032.436678/V/2010, tanggal 21 Mei 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Penggunaan Anggaran sekaligus merangkap sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2010 pada Sekretariat KPU Kota Sorong,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sudah tepat dalam pertimbangannya dimana berdasarkan fakta persidangan bahwa terdapat perbuatan terdakwa yang dilakukan dalam jabatan dan kedudukannya, sehingga merupakan perbuatan mengandung sifat melawan hukum yaitu dengan cara "menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa karena jabatan atau kedudukannya tersebut";

Halaman 39 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa negara dalam keadaan darurat korupsi wajib hukumnya perilaku korupsi diberantas sampai keakar-akarnya karena telah merugikan keuangan negara dan meresahkan kehidupan berbangsa dan bernegara, namun dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah tentu saja berat-ringannya pidana yang dijatuhkan tetap berdasarkan kualitas dan kualifikasi perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa agar tercapai tujuan pemidanaan yang adil dan berimbang dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana koridor ancaman pidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa dan layak dijatuhi pidana yang setimpal dengan kualitas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca dan mempelajari dengan seksama putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, ternyata semua fakta hukum telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari secara keseluruhan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama" sebagaimana surat dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dipersidangan ternyata Terdakwa tidak menguasai sejumlah dana kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.662.394.577,- (enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan

Halaman 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor: SR-176/PW27/5/2015 Tanggal 26 Juni 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama karena Terdakwa tidak terbukti menguasai sejumlah dana kerugian keuangan Negara, maka Terdakwa haruslah tidak dibebankan untuk membayar uang Pengganti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati alasan yang termuat dalam Pembelaan Terdakwa tersebut dan ternyata tidak ada satupun alasan yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar pembenaran hukum untuk membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidair, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama, karena terdakwa tahu dan dengan penuh kesadaran menghendaki melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam Tahun Anggaran 2010 maka dirasakan lebih adil bilamana terdakwa dipidana dengan pidana penjara yang lebih berat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, ditambah dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memaksimalkan anggaran, maka Majelis Hakim Tingkat banding akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Halaman 41 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN Mkn tanggal 26 April 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidananya, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **YULIUS YOHANES SANGGEK, S.H, M.A.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) lembar asli rekening Koran PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI nomor rekening 1540004555466 periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2011;
 - 2) 3 (tiga) lembar asli rincian pengeluaran / pembiayaan pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun 2010;
 - 3) 2 (dua) lembar asli rincian pengambilan uang;
 - 4) 4 (empat) lembar asli rekening Koran BUMI PUTRA PAPUA PERKASA Rekening 1540077889990 periode 1 Januari 2010 s/d 31 Mei 2011;
 - 5) 11 (sebelas) lembar foto copy gambar Kantor KPU Kota Sorong;
 - 6) 2 (dua) lembar foto copy Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong;
 - 7) 1 (satu) lembar asli surat dari Direktur PT. BUMIPUTRA PAPUA PERKASA nomor: 001/V/BPP/2011, tanggal 13 Mei 2011 perihal Mohon Kesiediaan dan Waktu kepada Ketua KPU Kota Sorong;
 - 8) 1 (satu) lembar asli surat undangan dari Ketua KPU Kota Sorong nomor : 80/UND/V/2001, tanggal 14 Mei 2011 kepada Bapak BUDIANTO, ST PT. BUMIPUTRA PERKASA beserta lampirannya;

Halaman 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Gedung Kantor KPU Tahun 2010 Kota Sorong;
- 10) 208 (dua ratus delapan) lembar asli nota-nota pembelian barang;
- 11) 6 (enam) lembar foto copy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pekerjaan Pembuatan Rukan Di Jalan Mambruk Kota Sorong;
- 12) 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor : 05/Kpts/Ses-032.436678/V/2010, tanggal 21 Mei 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus merangkap Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2010 pada Sekretariat KPU Kota Sorong;
- 13) 1 (satu) bundel asli RKA KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 Nomor: 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009;
- 14) 1 (satu) bundel fotocopy DIPA KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 Nomor: 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009;
- 15) 1 (satu) lembar surat pengantar laporan pertanggungjawaban dan laporan posisi anggaran dan kas tanggal 31 Desember 2010;
- 16) 1 (satu) lembar laporan posisi anggaran dan kas Model KEU.2.04 tanggal 31 Desember 2010;
- 17) 6 (enam) lembar laporan realisasi anggaran biaya KPU Kota Sorong, tanggal 31 Desember 2010;
- 18) 3 (tiga) lembar laporan posisi anggaran dan kas Model KEU.2.03 tanggal 31 Desember 2010;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 813576O/066/111, tanggal 22 Juni 2010 sebesar Rp. 404.666.363,-;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00069LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 404.666.363,-;
- 21) 2 (dua) lembar jaminan uang muka Nomor Bond: 519.843.200.10.00018 / 000 / 000 dari Asuransi Jasindo;
- 22) 3 (tiga) lembar Revisi DIPA Tahun 2010 Nomor 0513/076-01.2/XXX/2010 tanggal 31 Desember 2009 Satker (660010) KPU Kota Sorong;
- 23) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal Juni 2010 sebesar Rp. 458.900.000,-;
- 24) 1 (satu) lembar Perincian Penggunaan Uang Muka sebesar Rp. 458.900.000,-;
- 25) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal Juni 2010;

Halaman 43 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) lembar faktur tagihan No. 03/FP/2010 tanggal 18 Juni 2010 sebesar Rp. 458.900.000,00 dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 27) 1 (satu) lembar surat Nomor: 28/TJM/VI/2010 perihal permohonan pembayaran uang muka 20 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 28) 7 (tujuh) lembar Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 84/KONTRK/VI/2010, tanggal 08 Juni 2010 antara Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kota Sorong dengan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI tentang Pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong;
- 29) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 30) 1 (satu) lembar rekening Koran PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI periode 01 Mei 2010 s/d 17 Juni 2010;
- 31) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 12.515.455, tanggal 21 Juni 2010;
- 32) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 21 Juni 2010;
- 33) 1 (satu) lembar ringkasan kontrak tanggal 20 Juni 2010;
- 34) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Nomor: 64/KEU-SPTB/KPU-KT/VI/2010, tanggal 21 Juni 2010;
- 35) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 440331Q/066/111, tanggal 12 Agustus 2010 sebesar Rp. 546.299.591,-;
- 36) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00089LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 11 Agustus 2010 sebesar Rp. 546.299.591,-;
- 37) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: /KEU-SPTB/KPU-KT/VIII/2010, tanggal 11 Agustus 2010;
- 38) 1 (satu) lembar ringkasan kontrak tanggal 10 Agustus 2010;
- 39) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 40) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal Agustus 2010;
- 41) 1 (satu) lembar surat Nomor: 32/TJM/VIII/2010 perihal permohonan pembayaran angsuran ke-1 40 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 42) 2 (dua) lembar faktur tagihan No. 06/FP/2010 tanggal Agustus 2010 sebesar Rp. 619.515.000,00 dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 43) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal Agustus 2010 sebesar Rp. 619.515.000,-;
- 44) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 16.895.864 tanggal 10 Agustus 2010;

Halaman 44 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 10 Agustus 2010;
- 46) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 441940Q/066/111, tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;
- 47) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00121LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 30 September 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;
- 48) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 27 September 2010;
- 49) 2 (dua) lembar fotocopy surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 15.018.545 tanggal 27 September 2010;
- 50) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 25/KEU-SPTB/KPU-KT/IX/2010, tanggal 30 September 2010;
- 51) 1 (satu) lembar fotocopy ringkasan kontrak tanggal 29 September 2010;
- 52) 1 (satu) lembar surat Nomor: 36/TJM/IX/2010 perihal permohonan pembayaran angsuran ke-II 70 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 53) 1 (satu) lembar faktur tagihan No. 08/FP/2010 tanggal September 2010 sebesar Rp. 550.680.000,- dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 54) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal September 2010 sebesar Rp. 550.680.000,-
- 55) 4 (empat) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal September 2010;
- 56) 18 (delapan belas) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan periode Minggu ke – 8 s/d Minggu ke – 16;
- 57) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 780038R/066/111, tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;
- 58) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00152LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;
- 59) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 15.018.545,- tanggal 09 Desember 2010;
- 60) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 09 Desember 2010;
- 61) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : /KEU-SPTB/KPU-KT/XII/2010, tanggal 09 Desember 2010;
- 62) 3 (tiga) lembar surat Nomor: 47/TJM/XII/2010 perihal permohonan pembayaran angsuran ke-III 100 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;

Halaman 45 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 3 (tiga) lembar kwitansi tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 550.680.000,-;
- 64) 3 (tiga) lembar faktur tagihan No. 13/FP/2010 tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 550.680.000,- dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 65) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 09 Desember 2010;
- 66) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pernyataan Selesai Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 48/TJM/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010;
- 67) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 48/TJM-BA/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010;
- 68) 1 (satu) lembar rekening Koran PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI periode 01 Agustus 2010 s/d 13 Agustus 2010;
- 69) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 70) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 780039R/066/111, tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 101.166.591,-;
- 71) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00154LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 101.166.591,-;
- 72) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 10.429.545 tanggal 09 Desember 2010;
- 73) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 09 Desember 2010;
- 74) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: /KEU-SPTB/KPU-KT/XII/2010, tanggal 09 Desember 2010
- 75) 3 (tiga) lembar surat Nomor: 49/TJM/XII/2010 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran ke-IV 5 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 76) 3 (tiga) lembar Kwitansi sebesar Rp. 114.725.000,- tanggal 09 Desember 2010;
- 77) 3 (tiga) lembar faktur tagihan No. 14/FP/2010 tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 114.725.000,00;
- 78) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 09 Desember 2010;
- 79) 3 (tiga) lembar Berita Acara serah Terima Kedua Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 50/TJM/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010;
- 80) 1 (satu) lembar fotocopy KTP JAYOTO;

Halaman 46 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) 1 (satu) lembar Bank Garansi Untuk Jaminan Pemeliharaan dari Bank Papua Cabang Sorong Nomor: 26/JPEM/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010;
- 82) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 813539O/066/111, tanggal 22 Juni 2010 sebesar Rp. 27.000.000,-;
- 83) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00067/GU/KEU/KPU-KT/SRG, tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 27.000.000,-;
- 84) 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Honor Pembentukan Panitia Pelelangan Sarana dan Prasarana Berupa Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong yang bersumber dari Dana DIPA/APBN Tahun 2010, tanggal 10 Mei 2010;
- 85) 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 580.500,- tanggal 21 Juni 2010;
- 86) 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YULIUS YOHANIS SANGGEK, SH, MA;
- 87) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Sorong Nomor : 4/Kpts/Ses-032.436678/IV/2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Sarana dan Prasarana berupa Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong yang bersumber dari Dana DIPA/APBN Tahun 2010
- 88) 2 lembar boarding pass dan tiket expresair atas nama Y. SANGKEK;
- 89) 3 (tiga) lembar rincian biaya perjalanan dinas tanggal 14 Juni 2010;
- 90) 3 (tiga) lembar daftar pengeluaran ril tanggal 14 Juni 2010;
- 91) 3 (tiga) lembar Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor: 136/KWT/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 6.921.000,-
- 92) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 629.181,- tanggal 21 Juni 2010;
- 93) 3 (tiga) lembar Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor: 135/KWT/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 5.750.000,-
- 94) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 522.727,- tanggal 21 Juni 2010;
- 95) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 63/KEU-SPTB/KPU-KT/VI/2010, tanggal 21 Juni 2010;

Halaman 47 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 814044O/066/111, tanggal 05 Juli 2010 sebesar Rp. 85.527.273,-;
- 97) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00077LS/KEU-KPU-KT/SRG, tanggal 02 Juli 2010 sebesar Rp. 85.527.273,-;
- 98) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 73/KEU-SPTB/KPU-KT/VI/2010, tanggal 02 Juli 2010;
- 99) 1 (satu) lembar ringkasan kontrak, tanggal 01 Juli 2010;
- 100) 1 (satu) lembar fotocopy Surat keterangan terdaftar CV. Geo Teknik Konsultan;
- 101) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal Juni 2010;
- 102) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 3.563.636 tanggal 29 Juni 2010;
- 103) 1 (satu) lembar surat nomor: 011/GT/VI/2010 perihal permohonan pembayaran termin sekaligus pekerjaan perencanaan teknis, tanggal 29 Juni 2010 dari CV. Geo Teknik Konsultan;
- 104) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima pekerjaan perencanaan Nomor: 10/GTK-BAST/V/2010 tanggal 03 Mei 2010;
- 105) 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan tanggal 03 Mei 2010;
- 106) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 81.a/BA-KN-BJ/V/2010, tanggal 04 Mei 2010;
- 107) 1 (satu) lembar Faktur Tagihan No: 12/GTK-FKT/VI/2010 sebesar Rp. 98.000.000,-, tanggal 29 Juni 2010;
- 108) 1 (satu) lembar kwitansi No: 15/GTK-KWT/VI/2010 Rp. 98.000.000,-, tanggal 29 Juni 2010;
- 109) 6 (enam) lembar surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak Nomor: 81/KONTR/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- 110) 1 (satu) lembar fotocopy referensi bank Seri: Ref.200.1759-0710.0409 tanggal 08 Maret 2010.
- 111) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 780054R/066/111, tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 63.709.091,-;
- 112) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00153LS/KEU-KPU-KT/SRG, tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 63.709.091,-;
- 113) 2 (dua) lembar faktur pajak standar tanggal 09 Desember 2010;

Halaman 48 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 6.636.364,- tanggal 09 Desember 2010;
- 115) 1 (satu) lembar ringkasan kontrak, tanggal 08 Desember 2010;
- 116) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: /KEU-SPTB/KPU-KT/VI/2010, tanggal 09 Desember 2010;
- 117) 1 (satu) lembar rekening Koran CV. KARYA TORINDO UTAMA periode 01 Oktober 2010 s/d 29 November 2010;
- 118) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP atas nama KARYA TORINDO UTAMA;
- 119) 1 (satu) lembar surat nomor: 021/KTU-SOQ/XII/2010 perihal permohonan pembayaran 100 % pekerjaan pengawasan teknis, tanggal 09 Desember 2010 dari CV. KARYA TORINDO UTAMA;
- 120) 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.73.000.000,- tanggal 09 Desember 2010;
- 121) 1 (satu) lembar faktur tagihan no. 022/KTU-SOQ/XII/2010 sebesar Rp.73.000.000,- tanggal 09 Desember 2010;
- 122) 1 (satu) lembar asli Salinan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong Nomor 821.1/22 tanggal 31 Januari 1991 tentang pengangkatan PNS atas nama IMRAN;
- 123) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Jasa Konsultasi (Kontrak) pekerjaan desain perencanaan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010 Nomor: 81/KONTR/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 antara Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong dengan CV. GEOTEKNIK KONSULTAN;
- 124) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Jasa Konsultasi (Kontrak) pekerjaan pengawasan teknis pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010 Nomor: 82/KONTR/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 antara Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong dengan CV. KARYA TORINDO UTAMA;
- 125) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dalam pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 Nomor: 84/KONTR/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 antara Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong dengan PT.TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 126) 1 (satu) bundel asli Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) kegiatan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010;

Halaman 49 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127) 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) *Engineering Estimate* (EE) kegiatan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010;
- 128) 1 (satu) bundel asli gambar kerja kegiatan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010;
- 129) 1 (satu) bundel asli laporan pelaksanaan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010;
- 130) 5 (lima) lembar rekening koran asli nomor rekening 1600000219671 atas nama MISWANUDDIN AS, periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2011;
- 131) Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017, oleh I MADE SURAATMAJA, S.H, M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Hakim Ketua Majelis, PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura dan Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Jayapura masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SUYATMI, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Halaman 50 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum. I MADE SURAATMAJA, S.H., M.H.

ttd

Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUYATMI, S.H., M.H.

Salinan Resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pada Pengadilan Tinggi Jayapura,
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT,SH.

Nip.19551129 197703 1 001

Halaman 51 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)